



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG**

**NOMOR : 04 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KADER POSYANDU IBU HAMIL  
DESA PULAU GADANG**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan Ibu hamil dan calon bayi diperlukan upaya dari semua sektor dan peran masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka mempercepat penurunan kematian ibu hamil dan bayi, diperlukan upaya dari semua sektor dan peran masyarakat;
- c. Bahwa semua ibu hamil mempunyai risiko yang apabila tidak terdeteksi, tidak dipantau dan tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik dapat menyebabkan kematian;
- d. Bahwa agar risiko pada ibu hamil dan calon bayi dapat teridentifikasi secara maksimal maka perlu diadakan Posyandu Ibu Hamil;
- e. Bahwa Untuk Kelancaran Posyandu Ibu Hamil Desa Pulau Gadang Tahun 2023 maka dipandang perlu mengangkat Kader;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan

Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pemilihan Kader Posyandu Ibu Hamil Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN KADER POSYANDU IBU HAMIL DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023.**

**KESATU** : Mengangkat Nama Yang Tersebut Dibawah Ini :  
Nama : **WELLI FITRIANA**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Gadang, 29-04-1989  
Pendidikan Terakhir : Diploma III  
Jabatan : Kader Posyandu Ibu Hamil  
Alamat : Dusun II Koto Panjang, Desa Pulau Gadang

**KEDUA** : Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 s/d Tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2023

KEPALA DESA PULAU GADANG  
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



**SYOTIAN, SH. MH**

**TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.